



## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN SON

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : ROSADI SAPUTRA  
Tempat lahir : Pemaalang, tanggal 20 Mei 1977  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun  
Jenis kelamin : Laku - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kontener, Kel. Klagit, Distrik Mariat, Kab. Sorong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pen.Pid/2018/PN SON, tanggal 8 Agustus 2018 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 185/Pen.Pid/2018/PN SON, tanggal 10 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ROSADI SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



**persyaratan sanitasi pangan'** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ROSADI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara; -----

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minuman lokal jenis cap tikus ; -----
- 13 Jerigen kosong ; -----
- 20 Drum isi 200 liter di antaranya 7 berisikan bahan olahan mentah dan 13 drum kosong ; -----
- 8 Set pipa penyulingan ; -----
- 8 Kompor hok 24 sumbu ; -----
- 8 Panci masaks ; -----
- 8 Toples penyulingan ; -----
- 1 Alat ukur kadar alcohol ; -----
- 30 Buah gula merah ; -----
- 3 Buah ember masak ; -----
- 2 Karung kulit kayu mangi-mangi (bahan baku) ; -----
- 20 piz (1 piz 500 gram) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa ROSADI SAPUTRA, Pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar Jam 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Davinci Kelurahan Klagit Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, tanpa hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

----Awalnya terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membuat dan menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) di rumah terdakwa dan terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) ini kepada pelanggannya. Bahwa benar terdakwa mendapatkan bahan baku untuk membuat Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) dengan cara membelinya dari Toko Sembako di pasar Kota Sorong bahan bakunya antara lain : Gula merah, Gula pasir, Air Enau, Kulit Kayu Pohon Mangi - mangi kemudian di campur air ; -----

----Bahwa benar cara terdakwa membuat minuman keras jenis Shopi ini dengan cara pertama tama terdakwa mencampurkan Gula Merah dengan Gula Putih dengan takaran Gula Merah sebanyak 15 Kg dan Gula Putih 25 Kg serta Fermipan kemudian di campurkan dengan Air yang di isi dalam 1 Drum kemudian Di diamkan selama 13 Hari lalu di masak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis Shopi ini siap di Jual. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pelanggannya, bahwa minuman keras jenis tersebut berbahaya bagi nyawa atau kesehatan ; -----

----Bahwa benar terdakwa menjual, Menawarkan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) kepada pelanggannya di kota Sorong dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memproduksi Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus (Minuman Lokal), bahwa terdakwa menyimpan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal) di tempat pengolahan rumah terdakwa yang berada di Jl Kontener distrik aimas Kab sorong dan terdakwa tidak menganggur untuk mendistribusikannya dikarenakan pelanggan terdakwa sendiri yang mengambilnya di rumah terdakwa dan tidak ada orang yang mengetahui tindakan yang terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam sehari bisa menghasilkan minuman keras jenis shopi ini rata - rata sebanyak 25 Liter, kurang lebih 10 Jerigen atau 250 Liter yang mana per Jerigen dan dijual dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan total atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pengolahan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ). Bahwa benar kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras jenis Shopi tersebut sekitar 35% dan di ketahuinya dari sebuah alat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidak memiliki ke ahlian khusus atau kompetensi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan untuk mengukur kadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa ; -----

-----Bahwa benar Selain 3 Jergen Minuman keras jenis shopi ini ada barang lain yang di temukan oleh petugas pada saat dilakukan pengeledahan, barang barang tersebut adalah : 13 jerigen 25 liter Kosong,8 Kompor Hok 24 Sumbu, 8 Panci masak, 8 Set pipa penyulingan, 20 Drum 7 Drum berisikan bahan baku yang sudah siap di masak,13 drum kosong, 1 alat ukur,8 toples penyulingan,30 buah gula merah,3 buah ember besar,2 karung kulit Mangi – Mangi,20 piz Fermipam ( 1 piz 500 gram ) ; -----

-----Berdasarkan Hasiluji Badan Pom di Manokwari No. LHU .112.K.06.13.0012 yang ditantanda tangani oleh Manajer Tknis Laboratorium Pangan BB dan Mikrobiologi Nur Dani Widyo Utomo, S. Si., Apt., M.Food.St NRP: 19791030 200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **Sampel mengandung PK ETANOL 5, 07%** ; -----

-----Bahwa hasil Fermentasi yang dilakukan oleh terdakwa melalui penguapan sehingga menjadi miuman keras jenis cap tikus tidak termasuk dalam rekayasa genetic pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 ; -----

-----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ; -----

## ATAU

### **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa ROSADI SAPUTRA, Pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar Jam 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Davinci Kelurahan Klagit Distrik MariatKabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi panganyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Awalnya terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membuat dan menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) di rumah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) ini kepada pelanggannya. Bahwa benar terdakwa mendapatkan bahan baku untuk membuat Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) dengan cara membelinya dari Toko Sembako di pasar Kota Sorong bahan bakunya antara lain : Gula merah, Gula pasir, Air Enau, Kulit Kayu Pohon Mangi - mangi kemudian di campur air ; -----

----Bahwa benar cara terdakwa membuat minuman keras jenis Shopi ini dengan cara pertama tama terdakwa mencampurkan Gula Merah dengan Gula Putih dengan takaran Gula Merah sebanyak 15 Kg dan Gula Putih 25 Kg serta Fermipan kemudian di campurkan dengan Air yang di isi dalam 1 Drum kemudian Di diamkan selama 13 Hari lalu di masak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis Shopi ini siap di Jual. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pelanggannya, bahwa minuman keras jenis tersebut berbahaya bagi nyawa atau kesehatan ; -----

----Bahwa benar terdakwa menjual, Menawarkan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) kepada pelanggannya di kota Sorong dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memproduksi Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus (Minuman Lokal), bahwa terdakwa menyimpan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal) di tempat pengolahan rumah terdakwa yang berada di Jl Kontener distrik aimas Kab sorong dan terdakwa tidak mengganggu untuk mendistribusikannya dikarenakan pelanggan terdakwa sendiri yang mengambilnya di rumah terdakwa dan tidak ada orang yang mengetahui tindakan yang terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam sehari bisa menghasilkan minuman keras jenis shopi ini rata - rata sebanyak 25 Liter, kurang lebih 10 Jerigen atau 250 Liter yang mana per Jergen dan dijual dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan total atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pengolahan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ). Bahwa benar kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras jenis Shopi tersebut sekitar 35% dan di ketahuinya dari sebuah alat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidak memiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukur kadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa ; -----

----Bahwa benar Selain 3 Jerigen Minuman keras jenis shopi ini ada barang lain yang di temukan oleh petugas pada saat dilakukan pengeledahan, barang barang tersebut adalah : 13 jerigen 25 liter Kosong,8 Kompor Hok 24 Sumbu, 8 Panci masak, 8 Set pipa penyulingan, 20 Drum 7 Drum berisikan bahan baku

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah siap di masak,13 drum kosong, 1 alat ukur,8 toples penyulingan,30 buah gula merah,3 buah ember besar,2 karung kulit Mangi – Mangi,20 piz Fermipam ( 1 piz 500 gram ) ; -----

----Berdasarkan Hasiluji Badan Pom di Manokwari No. LHU .112.K.06.13.0012 yang ditantanda tangani oleh Manajer Tknis Laboratorium Pangan BB dan Mikrobiologi Nur Dani Widyo Utomo, S. Si., Apt., M.Food.St NRP: 19791030 200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **Sampel mengandung PK ETANOL 5, 07%** ; -----

----Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukan pengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis cap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 10 96/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; -----

----Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Jo Pasal 135ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. MUHAMMAD M. L ABUSAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka dia mengaku dirinya bernama **ROSADISAPUTRA** ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 april 2018 sekitar pukul 23.00 Wit dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Davinci Gang Wamena Dist.Mariat Kabupaten Sorong terdapat tempat pengolahan minuman keras jenis sop atau cap tikus atau minuman lokal dengan nma pemilik tempat pengolahan tersebut adalah **ROSADISAPUTRA** ; -----
- Bahwa pada tempat pengolahan minuman keras jenis cap tikus milik saudara **ROSADISAPUTRA** ditemukan alat pendukung yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengolahan minuman cap tikus adalah sebagai berikut : -----

- 16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minuman lokal jenis cap tikus 13 Jerigen kosong ; -----
- 20 drum isi 200 liter di antaranya 7 berisikan bahan olahan mentah dan 13 drum kosong ; -----
- 8 set pipa penyulingan ; -----
- 8 kompor hok 24 sumbu ; -----
- 8 panci masak ; -----
- 8 toples penyulingan ; -----
- 1 alat ukur kadar alkohol ; -----
- 30 buah gula merah ; -----
- 3 buah ember masak ; -----
- 2 karung kulit kayu mangi-mangi (bahan baku) ; -----
- 20 piz (1 piz 500 gram) ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pengolahan penjualan dan peredaran minuman keras jenis cap tikus atau minuman local tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan pertama-tama terdakwa mencampurkan gula merah dengan gula putih, fermivan dengan takaran gula merah sebanyak 15 kg dan gula putih 25 kg fermivan 1 bungkus kemudian di campurkan dengan air yang di isi dalam 1 drum kemudian di diamkan selama 7 hari lalu dimasak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis shopi ini siap di jual ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa **ROSADISAPUTRA** tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan pendistribusian ataupun penjualan minuman keras jenis cap tikus atau minuman lokal tersebut; -----
- Bahwa saksi jelaskan jika sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana terdakwa **ROSADISAPUTRA** telah menjual menawarkan ataupun membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis shopi atau cap tikus ataupun minuman lokal tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui jika terdakwa menjual menawarkan minuman tersebut kepada pelanggannya yang berada di kota sorong ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SETIAJU MURIDZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di depan persidangan
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan tersangka saya baru mengetahuinya ketika saya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka dia mengaku dirinya bernama **ROSADISAPUTRA**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 18 april 2018 sekitar pukul 23.00 Wit dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Davinci Gang Wamena Dist.Mariat Kabupaten Sorong terdapat tempat pengolahan minuman keras jenis sop atau cap tikus atau minuman lokal dengan nma pemilik tempat pengolahan tersebut adalah **ROSADISAPUTRA**
- Bahwa pada tempat pengolahan minuman keras jenis cap tikus milik saudara **ROSADISAPUTRA** ditemukan alat pendukung yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengolahan minuman cap tikus adalah sebagai berikut :
  - 16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minuman lokal jenis cap tikus 13 Jerigen kosong ; -----
  - 20 drum isi 200 liter di antaranya 7 berisikan bahan olahan mentah dan 13 drum kosong ; -----
  - 8 set pipa penyulingan ; -----
  - 8 kompor hok 24 sumbu ; -----
  - 8 panci masak ; -----
  - 8 toples penyulingan ; -----
  - 1 alat ukur kadar alcohol ; -----
  - 30 buah gula merah ; -----
  - 3 buah ember masak ; -----
  - 2 karung kulit kayu mangi-mangi (bahan baku) ; -----
  - 20 piz (1 piz 500 gram); -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pengolahan penjualan dan peredaran minuman keras jenis cap tikus atau minuman local tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan pertama-tama terdakwa mencampurkan gula merah dengan gula putih, fermivan dengan takaran gula merah sebanyak 15 kg dan gula putih 25 kg fermivan 1 bungkus kemudian di



campurkan dengan air yang di isi dalam 1 drum kemudian di di amkan selama 7 hari lalu dimasak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis shopi ini siap di jual ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa **ROSADISAPUTRA** tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan pendistribusian ataupun penjualan minuman keras jenis cap tikus atau minuman lokal tersebut; -----
- Bahwa saksi jelaskan jika sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana terdakwa **ROSADISAPUTRA** telah menjual menawarkan ataupun membagi-bagikan barang berupa minuman keras jenis shopi atau cap tikus ataupun minuman lokal tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui jika terdakwa menjual menawarkan minuman tersebut kepada pelanggannya yang berada di kota sorong ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:-

1. DEVITA NIRMALASARI, S.Tp, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli jelaskan yang mendasari ahli diminta keterangan sebagai saksi ahli dari balai pengawas obat dan makanan manokwari adalah surat penunjukan dari Plh. Kepala BPOM manokwari nomor : HK.07.07.03.111.05.18.1835 terkait surat nomor :B/191/1V/2018/ Reserse narkoba terkait permintaan keterangan ahli ; -----
- Bahwa ahli jelaskan bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh perorangan ataupun satu badan usaha dalam hal melakukan proses penjualan penyimpanan pembuatan dan atau memproduksi minuman beralkohol sehinga minuman yang dihasilkan tersebut memenuhi standar keamanan dan keselamatan konsumen yaitu : -----
  1. memiliki ijin SITU ( surat ijin tempat usaha ) ; -----
  2. memiliki ijin SIUP ( surat ijin usaha penjualan) ; -----
  3. memiliki IUI (ijin usaha industry ; -----
  4. nomor izin edar dari pengawas obat dan makanan ( setelah dilakukan pemeriksaan terhadap makanan ataupun minuman yang di produksi serta dapat memastikan standar keamanan dari produksi makanan dan minuman yang diproduksi tersebut) ; -----



- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan standar atau persyaratan sesuai dengan peraturan undang undang dalam hal sanitasi pangan diatur dalam PP RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) yaitu tentang persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain : -----
  1. Lokasi ; -----
  2. Fasilitas sanitasi ; -----
  3. Alat produksi ; -----
  4. Bahan yang digunakan ; -----
  5. Proses produksi ; -----
  6. Karyawan ; -----
  7. Wadah dan pembungkus ; -----
  8. Label ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan minuman berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu makanan dan minuman yang diolah sudah sesuai dengan sebagaimana telah saya sebutkan tersebut diatas;
- Bahwa yang dapat menjual menyimpan, menerima, memperdagangkan dan atau mengedarkan minuman adalah perorangan atau suatu badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan telah mempunyai perizinan dari pemerintah daerah. Sedangkan makanan atau minuman yang boleh diedarkan atau diperdagangkan adalah makanan atau minuman yang telah memiliki nomor ijin edar dari badan pengawas obat dan makanan dan melalui uji laboratorium ; -----
- Bahwa minuman yang membahayakan bagi kesehatan apabila dikonsumsi adalah minuman yang mengandung zat berbahaya atau zat yang melampaui ambang batas dalam hal ini yang mengandung bahan tambahan makanan ; -----
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk minuman tersebut membahayakan kesehatan serta bahan apa saja yang terkandung di dalam suatu produk minuman harus dilakukan uji laboratorium ; -----
- Bahwa instansi atau pihak yang berwenang, mempunyai hak atau ruang lingkup untuk mengatakan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah dinas kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai pengawas obat dan makanan di Manokwari telah menerima sampel minuman cap tikus milik terdakwa tersebut dan telah melakukan pengujian dan pengujian sampel tersebut menggunakan metode kromatografi gas dan dilakukan oleh bagian pengujian di balai pengawas obat dan makanan manokwari dalam hal ini ahli sendiri ; -----
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil uji nomor LHU.112.K.06.13.16.0013 diperoleh kadar etanol 34,90% dari 1.500 ml sampel yang diterima, selain kandungan etanol,tidak terdeteksi kandungan metanol terhadap barang bukti milik terdakwa serta tidak dilakukan pengujian lain untuk menentukan kandungan zat lain sesuai dengan permintaan uji ; -----
- Bahwa minuman oplosan beralkohol tersebut berbahaya bagi kesehatan karena dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standart dan persyaratan kesehatan, minuman jenis cap tikus tidak dapat disimpan,diterimakan,diedarkan atau diperjualbelikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan ; -----
- Bahwa minuman beralkohol yang layak diperjual belikan adalah minuman beralkohol yang telah memiliki ijin edar dari badan pengawas obat dan makanan RI, keamanan untuk dikonsumsi minuman beralkohol di Indonesia diatur dengan batasan sampai mengandung kadar etanol 55% (lima puluh lima persen ) sesuai dengan permendag RI NO.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan,peredaran ,dan penjualan minuman beralkohol ; ---
- Bahwa kemasan pangan yang digunakan tidak sesuai karena setiap kemasan pangan yang di gunakan wajib memiliki sertifikat tara pangan atau sesuai dengan peruntukannya sehingga aman untuk pangan yang dikemas ; -----
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pangan setiap pangan olahan yang dikemas dan dijual wajib memiliki label yang berisi didalamnya nama pangan,nomor ijin edar,komposisi,kode produksi,tanggal kadaluwarsa, berat bersih dan mana produsen ; -----
- Bahwa jelaskan dampak apabila minuman beralkohol jenis cap tikus dibuat tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan , bila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan menurunnya ambang kesadaran,gangguan koordinasi otot atau pengelihatan kabur,pernafasan lambat,terjadinya keracunan,gangguan kesadaran / koma, tekanan dan suhu badan menurun,pernafasan dan jantung berhenti dan sampai berakibat meninggal dunia ; -----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa untuk memproduksi minuman beralkohol harus memiliki ijin terlebih dahulu, dan terdakwa tidak dibenarkan memproduksi karena tidak memiliki ijin sesuai peraturan yang berlaku ; -
- Bahwa pengertian sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Persyaratan sanitasi diatur dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor hk.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga ; --

----Bahwa Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

----Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan surat penunjukan dari Plh. Kepala BPOM manokwari nomor : HK.07.07.03.111.05.18.1835 terkait surat nomor :B/191/1V/2018/ Reserse narkoba terkait permintaan keterangan ahli, dan ahli atas nama Devita Nirmalasari, S.TP yang bertugas sebagai staf pengujian pangan di balai POM manokwari, yaitu khususnya pada minuman baik yang beralkohol maupun non alkohol pada Balai pengawas obat dan makanan di manokwari telah menerima sampel minuman tersebut dan telah melakukan pengujian sampel minuman cap tikus tersebut menggunakan metode kromatografi gas dan dilakukan oleh bagian pengujian di balai pengawas obaat dan makanan manokwari dengan laporan hasil uji nomor LHU.112.K.06.13.16.0013 diperoleh kadar etanol 34,90% dari 1.500 ml sampel yang diterima ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwamembenarkan membuat dan menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) di rumah terdakwa dan terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) ini kepada pelanggannya. Bahwa benar terdakwa mendapatkan bahan baku untuk membuat Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) dengan cara membelinya dari Toko Sembako di pasar Kota Sorong bahan bakunya antara lain : Gula merah, Gula pasir, Air Enau, Kulit Kayu Pohon Mangi - mangi kemudian di campur air ; -----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Shopi ini dengan cara pertama tama terdakwa mencampurkan Gula Merah dengan Gula Putih dengan takaran Gula Merah sebanyak 15 Kg dan Gula Putih 25 Kgserta Fermipan kemudian di campurkan dengan Air yang di isi dalam 1 Drum kemudian Di diamkan selama 13 Hari lalu di masak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis Shopi ini siap di Jual. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pelanggannya, bahwa minuman keras jenis tersebut berbahaya bagi nyawa atau kesehatan ; ---
- Bahwa terdakwa menjual, Menawarkan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) kepada pelanggannya di kota Sorong dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memproduksi Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus (Minuman Lokal), bahwa terdakwa menyimpan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal) di tempat pengolahan rumah terdakwa yang berada di Jl Kontener distrik aimas Kab sorong dan terdakwa tidak menganggur untuk mendistribusikannya dikarenakan pelanggan terdakwa sendiri yang mengambilnya di rumah terdakwa dan tidak ada orang yang mengetahui tindakan yang terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam sehari bisa menghasilkan minuman keras jenis shopi ini rata - rata sebanyak 25 Liter, kurang lebih 10 Jerigen atau 250 Liter yang mana per Jerigen dan dijual dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan total atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pengolahan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ). Bahwa benar kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras jenis Shopi tersebut sekitar 35% dan di ketahuinya dari sebuah alat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidak memiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukur kadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa selain 3 Jerigen Minuman keras jenis shopi ini ada barang lain yang di temukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan, barang barang tersebut adalah : 13 jerigen 25 liter Kosong,8 Kompor Hok 24 Sumbu, 8 Panci masak, 8 Set pipa penyulingan, 20 Drum 7 Drum berisikan bahan baku yang sudah siap di masak,13 drum kosong, 1 alat ukur,8 toples penyulingan,30 buah gula merah,3 buah ember besar,2 karung kulit Mangi – Mangi,20 piz Fermipam ( 1 piz 500 gram ) ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukan pengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis cap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 10 96/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; -----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minuman lokal jenis cap tikus ; -----
- 13 Jerigen kosong ; -----
- 20 Drum isi 200 liter di antaranya 7 berisikan bahan olahan mentah dan 13 drum kosong ; -----
- 8 Set pipa penyulingan ; -----
- 8 Kompor hok 24 sumbu ; -----
- 8 Panci masak ; -----
- 8 Toples penyulingan ; -----
- 1 Alat ukur kadar alcohol ; -----
- 30 Buah gula merah ; -----
- 3 Buah ember masak ; -----
- 2 Karung kulit kayu mangi-mangi (bahan baku) ; -----
- 20 piz (1 piz 500 gram) ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa membuat dan menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) di rumah terdakwa dan terdakwa menjual Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) ini kepada pelanggannya ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku untuk membuat Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) dengan cara membelinya dari Toko Sembako di pasar Kota Sorong bahan bakunya antara lain : Gula merah, Gula pasir, Air Enau, Kulit Kayu Pohon Mangi -mangi kemudian di campur air ; -----
- Bahwa terdakwa membuat minuman keras jenis Shopi ini dengan cara pertama tama terdakwa mencampurkan Gula Merah dengan Gula Putih dengan takaran Gula Merah sebanyak 15 Kg dan Gula Putih 25 Kg serta Fermipan kemudian di campurkan dengan Air yang di isi dalam 1 Drum kemudian Di diamkan selama 13 Hari lalu di masak sekitar 6 sampai 7 jam dan minuman keras jenis Shopi ini siap di Jual. Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pelanggannya, bahwa minuman keras jenis tersebut berbahaya bagi nyawa atau kesehatan ; ---

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



- Bahwa terdakwa menjual, Menawarkan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) kepada pelanggannya di kota Sorong dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memproduksi Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus (Minuman Lokal), bahwa terdakwa menyimpan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal) di tempat pengolahan rumah terdakwa yang berada di Jl Kontener distrik aimas Kab sorong dan terdakwa tidak menganggur untuk mendistribusikannya dikarenakan pelanggan terdakwa sendiri yang mengambilnya di rumah terdakwa dan tidak ada orang yang mengetahui tindakan yang terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam sehari bisa menghasilkan minuman keras jenis shopi ini rata - rata sebanyak 25 Liter, kurang lebih 10 Jerigen atau 250 Liter yang mana per Jerigen dan dijual dengan harga Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan total atau keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pengolahan Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah ). Bahwa benar kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras jenis Shopi tersebut sekitar 35% dan di ketahuinya dari sebuah alat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidak memiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukur kadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus ( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa ;

- Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukan pengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis cap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 10 96/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasadboga ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 204 ayat (1)KUHPidana Atau Kedua Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka kami memilih salah satu Pasal Dakwaan yang menurut kami terbukti berdasarkan fakta persidangan yaitu



dakwaan Kedua Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dapat kami jabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau Proses produksi ; -----
3. Unsur Penyimpanan;-----
4. Unsur Pengangkutan dan/ atau peredaran Pangan; -----
5. Unsur Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;** -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah menunjuk kepada orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ROSADI SAPUTRA** ; -----

----Menimbang, bahwa terdakwa **ROSADI SAPUTRA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur *setiap orang* disini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum ; -----

**Ad.2. Unsur menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi ;** -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyelenggarakan penyimpanan dalam Pasal ini adalah terdakwa ROSADI SAPUTRA, bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 12.00 wit anggota Opsnal polres sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat setempat yaitu terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus sekitar jalan kontener kelurahan kaligit distrik mariat kabupaten sorong. Menanggapi informasi tersebut anggota opsnal polres sorong langsung melakukan penggrebeka ada alamat yang dimaksud dan mendapatkan hasil bahwa benar di alamat tersebut yang adalah rumah milik terdakwa telah terjadi penjualan minuman keras jenis cap tikus dan yang menjual adalah terdakwa, kemudian anggota Opsnal mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan di



interogasi diketahui jika terdakwa mendapatkan minuman cap tikus dengan cara diolah sendiri, mengetahui hal tersebut anggota opsnel mendatangi gudang tempat pengolahan cap tikus milik terdakwa dan menemukan tempat penyimpanan sekaligus tempat pengolahan minuman cap tikus dan kemudian mengamankan alat pendukung pengolahan cap tikus tersebut ke Polres Sorong;

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Penyimpanan ;** -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyelenggarakan penyimpanan dalam Pasal ini adalah terdakwa ROSADI SAPUTRA, bahwa pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 12.00 wit anggota Opsnel Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat setempat yaitu terdakwa menjual minuman keras jenis cap tikus isekitar jalan kontener kelurahan kaligit distrik mariat kabupaten sorong. Menanggapi informasi tersebut anggota opsnel Polres Sorong langsung melakukan penggrebeka ada alamat yang dimaksud dan mendapatkan hasil bahwa benar di alamat tersebut yang adalah rumah milik terdakwa dijadikan sebagai tempat penyimpanan minuman keras jenis cap tikus dan yang menjual adalah terdakwa, kemudian anggota Opsnel mengamankan terdakwa, setelah diamankan dan di interogasi diketahui jika terdakwa mendapatkan minuman cap tikus dengan cara di olah sendiri, mengetahui hal tersebut anggota opsnel mendatangi tempat pengolahan cap tikus milik terdakwa dan menemukan tempat penyimpanan sekaligus tempat pengolahan minuman cap tikus dan kemudian mengamankan alat pendukung pengolahan cap tikus tersebut ke Polres Sorong ; -----

----Dengan demikian unsur *Menyelenggarakan Penyimpanan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

**Ad.3. Unsur Pengangkutan dan/ atau Peredaran Pangan;** -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dan/ atau peredaran pangan adalah Minuman keras jenis cap tikus milik terdakwa ROSADI SAPUTRA yang disita oleh pihak kepolisian di gudang pengolahan milik terdakwa di jalan kontener yang dikategorikan sebagai pangan yang diangkut dari gudang pengolahan milik terdakwa kerumah tinggal terdakwa dan dilakukan secara langsung oleh terdakwa sendiri dan peruntukannya untuk



diedarkan atau dijual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jerigen 25 liter oleh terdakwa ROSADI SAPUTRA di wilayah sorong guna dikonsumsi manusia secara umum ; -----

----Dengan demikian unsur *Pengangkutan dan/ atau Peredaran* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

**Ad.4. Unsur Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**

----Menimbang, bahwa yang maksud unsur tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dalam hal ini adalah minuman jenis cap tikus milik terdakwa ROSADI SAPUTRA yang disita petugas kepolisian dari terdakwa di gudang tempat pengolahan di jalan kontener yang peruntukannya dijual kepada masyarakat umum yang mau mengkonsumsinya, tidak dijamin tentang keamanan dan juga kebersihan dari pangan tersebut karena merupakan minuman yang diproduksi secara tradisional dan tidak diketahui kandungan yang terdapat didalamnya serta minuman cap tikus tersebut dikemas dengan menggunakan jerigen plastik bekas tempat minyak goreng dan tidak dicantumkan label dan tanggal kadaluarsanya dan selain itu proses peredarannya tidak memiliki ijin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ; -----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur –unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa “**ROSADI SAPUTRA**”, yang melanggar pasal 135 UU RI No 18 Tahun 2012 Telah terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU No 18 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena merupakan alat / bahan yang dipergunakan untuk membuat minuman keras cap tikus dan diantara banarng bukti tersebut ada terdapat minuman yang telah jadi oleh karena sifatnya yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi ataupun diedarkan kepada masyarakat umum, maka terhadap barang – barang bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dimana peredaran minuman keras di Kota Sorong memicu terjadinya kejahatan lainnya ; -----
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan bagi mereka yang mengkonsuminya ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ; -----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----Memperhatikan, PasalPasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyelenggarakan kegiatan produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun penjara; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minuman lokal jenis cap tikus ; -----
  - 13 Jerigen kosong ; -----
  - 20 Drum isi 200 liter di antaranya 7 berisikan bahan olahan mentah dan 13 drum kosong ; -----
  - 8 Set pipa penyulingan ; -----
  - 8 Kompok hok 24 sumbu ; -----
  - 8 Panci masak ; -----
  - 8 Toples penyulingan ; -----
  - 1 Alat ukur kadar alcohol ; -----
  - 30 Buah gula merah ; -----
  - 3 Buah ember masak ; -----
  - 2 Karung kulit kayu mangi-mangi (bahan baku) ; -----
  - 20 piz (1 piz 500 gram) ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh HANIFZAR, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, WILLEM DEPONDOYE, SH dan RAYS HIDAYAT, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridantanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILLEM DEPONDOYE, SH

HANIFZAR, SH MH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)